



PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- I. **NY. HASNAH**, bertempat tinggal di Jalan Dara Juanti RT 09 RW 03 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat I;
- II. **RUSLI ALS NYOI**, bertempat tinggal di Jalan Dara Juanti RT 09 RW 03 Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, sebagai Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marius Didimus Tailan, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Akcaya II, Gang Karya, Kelurahan Alai (dahulu Kelurahan Tanjung Puri), Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;

lawan

HELMI, bertempat tinggal di Dusun Mensiku Pantai, Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2022/PN Stg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2019 **HELMI** dulu sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang sebagai Tergugat mengajukan gugatan terhadap :
 1. Ny. **HASNAH** (dulu sebagai Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I), sekarang sebagai PENGUGAT. I.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUSLI als Nyoi (dulu sebagai Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II), sekarang sebagai PENGGUGAT. II.
2. Bahwa objek perkara yang digugat HELMI terhadap Tergugat I (Ny. HASNAH) dan tergugat (RUSLI als Nyoi) dalam perkara No. 15/ PDT.G/ 2019/PN. STG adalah terhadap sebidang tanah dengan status Tanah Negara/ dengan ukuran panjang 227 m dan lebar $\pm 227 \text{ m} = \text{Luas} = 51.529 \text{ m}^2$, terletak di dusun Sumban desa Ampar Bedang Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang. Sementara Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut merupakan warisan dari Suami Tergugat I/ orang tua (bapak) dari Tergugat II yang bernama JURI bin ABU BAKAR yang diolah untuk bercocok tanam/ berladang dari sejak tahun 1960 dan sebagian ditanami tanaman karet dan tanah tersebut sudah dibuat Surat Keterangan Tanah NO. 470/ 282/ Kemasy tanggal 27 Agustus 2019.
3. Bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat (HELMi) pada tahun 2019 tersebut, setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Sintang sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sintang telah menjatuhkan putusan, dengan Putusan No. 15/PDT.6/2019/PN.STG tanggal 26 Desember 2019 dengan aman putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.601.000 (Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)
4. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut Penggugat (HELMi) telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan atas upaya banding tersebut Pengadilan Tinggi Pontianak telah menjatuhkan dengan Putusan No. 12/PDT/2020/PT.PTK tanggal 10 Maret 2020 yang mana putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari pemebanding semula Penggugat

Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 Desember 2019 Nomor 15/ PDT.G/2019/PN.STG yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai ... didalam EKSEPSI, sehingga ajuan ... sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
 - Menyatakan eksepsi dari penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum pembanding / Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 12/PDT/2020/PT.PTK tanggal 10 Maret 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 15/PDT.G/2019/PN.STG PENGUGAT/PEMBANDING/PEMOHON KASASI telah mendahulukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atas upaya kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atas upaya hukum kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusan dengan putusan Nomor 78.K/PDT/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang mana putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari permohonan kasasi HELMI tersebut.
2. Menghukum permohonan kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi berjumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
6. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 78.K/PDT/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 12 /PDT/2020/PT.PTK tanggal 10 Maret 2020...Putusan Pengadilan Negeri Sintang No. 15/PDT.TG/2019/PN.STG, tanggal 26 Desember 2019, setelah para pihak yang terpekara menerima salinan putusan kasasi melalui kuasa hukumnya masing-masing dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang setelah 6 (enam) bulan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap penggugat/ pembanding/ pemohon kasasi tidak melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dari tahta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perkara No. 15/PDT.G/2019/PN.STG jo No. 12/ PDT/

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20220/PT.PTK jo No.78.K/PDT/2021 sebagaimana sudah diuraikan diatas benar telah memperoleh kekuatan tetap dan secara hukum terbukti Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi (HELMI) bukanlah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa, namun hingga saat ini walaupun perkara tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Tergugat (dulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi (HELMI)), tetap menguasai tanah tersebut secara melawan hukum dan tidak ada upaya untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II/ Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (I. Ny. HASNAH dan II. RUSLI als Nyoi) selaku pemilik sah atas tanah tersebut sebagai mana sudah diuraikan diatas.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas Penggugat I dan II dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang, untuk memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, kemudian berkenan memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan diktum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan dan menyatakan bahawa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.78.K/PDT/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi No.12/PDT/2020/PT.PTK tanggal 10 Maret 2020 jo putusan Pengadilan Negeri Sintang No.15/PDT.G/2019/PN.STG tanggal 26 Desember 2019 benar telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat (HELMI) agar mematuhi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.78.K/PDT/2021 tanggal 23 Februari 2021 jo putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No.12/PDT/2020/PT.PTK tanggal 10 Maret 2020 jo No. 15/PDT.G/2019/PN.STG tanggal 26 Desember 2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut.
4. Menghukum Tergugat agar segera mengosongkan menghentikan segala aktivitas diatas tanah yang dikuasai Tergugat tersebut secara melawan hukum dan segera menyerahkan dan mengembalikan tanah tersebut yang diolah dan dikuasai oleh JURI bin ABU BAKAR (suami Penggugat I/ bapaknya Penggugat II) sejak tahun 1960, sebagian tanah tersebut sudah ditanam karet dan tanah tersebut sudah dibuat surat keterangan tanah No. 470/282/... tanggal 27 Agustus 2019.

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Oktober 2022, tanggal 15 November 2022, dan tanggal 1 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2020/PT PTK;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78K/Pdt/2021;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya dan seluruh asli bukti surat tersebut telah diserahkan kepada Para Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Abu Bakar Thaha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi;
 - Bahwa tanah yang dipersengketakan para pihak tersebut berada di Tj. Mensiku;

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Pak Juri (Alm.) suami dari Bu Hasnah dan saat ini dimiliki oleh ahli waris Pak Juri (Alm.);
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum disertifikatkan;
 - Bahwa tanah tersebut telah dikelola Pak Juri (Alm.) sejak tahun 1980-an;
 - Bahwa Pak Juri (Alm.) pernah usaha kayu di atas tanah tersebut dan Saksi pernah membeli hasil kayu tersebut kepada Pak Juri (Alm.);
 - Bahwa sewaktu Pak Juri (Alm.) masih hidup tidak ada masalah mengenai tanah tersebut, ketika Pak Juri (Alm.) meninggal dunia barulah ada masalah sekarang ini;
 - Bahwa tanah tersebut setahu Saksi digarap oleh Saudara Helmi;
 - Bahwa sebelumnya Saudara Helmi ada menggugat Saudara Rusli dan Saudari Hasnah tetapi gugatan tersebut ditolak;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai gugatan tersebut karena Saksi pernah hadir menjadi saksi dalam perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara sebelumnya;
2. Saksi Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Para Penggugat dan Para Penggugat mempunyai kebun di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui objek tanah yang disengketakan dalam perkara ini karena Saksi pernah ke lokasi tanah tersebut sekitar tahun 2020;
 - Bahwa objek tanah tersebut terletak di Sungai Gandis, Desa Ampar Bedang, Kecamatan Binjai Hulu;
 - Bahwa tanah milik Saksi langsung berbatasan dengan tanah objek sengketa milik Pak Juri (Alm.) dan hanya dipisahkan oleh sungai;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut adalah milik Pak Juri (Alm.);
 - Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikelola oleh ahli waris dari Pak Juri (Alm.);

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



- Bahwa sebelumnya Saudara Helmi ada menggugat Saudara Rusli dan Saudari Hasnah tetapi gugatan tersebut ditolak;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai gugatan tersebut karena Saksi pernah hadir menjadi saksi dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengosongan lahan dan penghentian segala aktivitas Tergugat serta penyerahan lahan oleh Tergugat kepada Para Penggugat atas sebidang tanah seluas 51.529 m² (lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Dusun Sumban, Desa Ampar Bedang, Kecamatan Binjai, Kabupaten;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah menyatakan pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) namun demikian sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg, Para Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan apakah gugatan yang diajukan Para Penggugat tersebut mempunyai dasar hukum atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati seluruh uraian posita dan petitum yang diuraikan Para Penggugat dalam surat gugatannya, dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah agar Tergugat segera

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



mengosongkan lahan dan menghentikan segala aktivitas Tergugat serta menyerahkan lahan dari Tergugat kepada Para Penggugat atas sebidang tanah seluas 51.529 m² (lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Dusun Sumbang Desa Ampar Bedang Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang dengan didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2020/PT PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa meskipun Para Tergugat dalam petitum gugatannya telah memohonkan agar Tergugat segera mengosongkan lahan, menghentikan segala aktivitas Tergugat dan menyerahkan kepada Para Penggugat sebidang tanah yang diolah dan dikuasai oleh Juri bin Abu Bakar (suami Penggugat I / bapaknya Penggugat sejak tahun 1960, namun ternyata Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohonkan agar Para Penggugat terlebih dahulu dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut, yang mana mengenai penetapan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa tersebut merupakan dasar hukum bagi Para Penggugat untuk meminta Tergugat untuk segera mengosongkan lahan, menghentikan segala aktivitas Tergugat dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat sebagaimana dimohonkan oleh Para Penggugat dalam petitum keempat gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohonkan mengenai Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek tanah yang dipersengketakan tersebut sedangkan Para Penggugat dalam mengajukan permohonan pengosongan lahan, penghentian aktivitas Tergugat dan penyerahan lahan tersebut didasarkan pada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2020/PT PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78K/Pdt/2021, maka Majelis Hakim akan memeriksa keterkaitan antara putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dengan permohonan pengosongan dan penyerahan lahan yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, dan apakah di dalam putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah terdapat amar putusan atau setidaknya pertimbangan hukum yang pada pokoknya telah menentukan atau menetapkan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersengketakan dalam perkara *a quo* sehingga terdapat dasar hukum bagi Para Penggugat mengajukan permohonan pengosongan lahan, penghentian aktivitas Tergugat dan penyerahan lahan sebagaimana dimintakan Para Penggugat dalam petitum keempat gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg tanggal 26 Desember 2019 (*vide* bukti P-1) berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.601.000,00 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg tanggal 26 Desember 2019 tersebut telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2020/PT PTK tanggal 10 Maret 2020 (*vide* bukti P-2) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 26 Desember 2019 Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai redaksi di dalam eksepsi, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2020/PT PTK tersebut telah diajukan upaya hukum kasasi oleh Tergugat

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) dan terhadap upaya hukum kasasi tersebut telah dijatuhkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78K/Pdt/2021 tanggal 23 Februari 2021 (*vide* bukti P-3) yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HELMI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg menolak gugatan Tergugat (dahulu Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagai berikut: *"Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa jual beli yang dilakukan antara Roni dan Penggugat 2016 dimana sebelumnya tanah tersebut pernah digarap oleh saksi Roni dan Setia dengan cara ditanami padi sejak tahun 1989 hingga tahun 1994 namun Saksi Roni dan Saksi Setia tidak memiliki bukti surat hanya berdasarkan pengakuan saja, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Roni (sebagai pihak penjual tanah terhadap Penggugat) bahwa sejak tahun 1994 hingga tahun 2016 (lebih kurang selama 22 tahun) Saksi Roni tidak pernah lagi berladang atau menguasai tanah objek sengketa, sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Saksi Setia dan Saksi Roni tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai penguasaan secara fisik atas obyek tanah sebab penguasaan secara fisik terhadap tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan surat harus dilakukan secara terus menerus selama 20 (dua puluh) tahun, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat penguasaan oleh Saksi Roni maupun Ibu Setia, maka jual beli antara Roni dengan Penggugat tersebut merupakan perbuatan jual beli yang tidak sah menurut hukum karena dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki hak atas tanah obyek jual beli. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga karenanya sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya."*

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa baik dalam amar putusan maupun pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusan-putusan perkara terdahulu tersebut (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Stg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/PDT/2020/PT PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78K/Pdt/2021) majelis hakim pada pemeriksaan perkara sebelumnya belum mempertimbangkan, menentukan dan menetapkan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak memohonkan mengenai Para Penggugat ditetapkan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa *a quo* dan pada amar putusan serta pertimbangan hukum dalam putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut majelis hakim memeriksa perkara terdahulu belum pula menetapkan bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena tidak dijelaskan dasar hukum (*feitelijke grond*) yang menjadi alasan bagi Para Penggugat untuk meminta Tergugat mengosongkan lahan, menghentikan aktivitas Tergugat dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa kekaburan dalam gugatan *a quo* semakin bertambah karena Para Penggugat dalam petitumnya meminta agar menghukum Tergugat segera mengosongkan lahan dan menghentikan segala aktivitas di atas tanah yang dikuasai Tergugat tersebut secara melawan hukum serta segera menyerahkan dan mengembalikan tanah tersebut yang diolah dan dikuasai oleh Juri Bin Abu Bakar (suami Penggugat I / bapak Penggugat II) sejak tahun 1960, sedangkan pada petitum gugatannya tersebut Para Penggugat tidak menyebutkan kepada siapa tanah obyek sengketa tersebut akan diserahkan, sebab bila memang tanah tersebut merupakan objek waris dari Saudara Juri bin Abu Bakar (suami Penggugat I / bapak Penggugat II) sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya maka seharusnya tanah tersebut diserahkan kepada seluruh ahli waris dari Saudara Juri bin Abu Bakar;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas dasar hukum (*feitelijke grond*) dalil gugatan pengosongan lahan, penghentian aktivitas Tergugat dan penyerahan lahan

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Hendan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

DAH PRATIWI, S.H., M.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Hal 12 dari 13 Hal Putusan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Stg



Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDAN, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 540.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp 1.080.000,00
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).